

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Etika memiliki peran yang penting di dalam dunia kerja, setiap orang atau pekerja dituntut untuk memiliki etika dari berbagai profesi yang mampu mengedepankan perilaku etis dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya dalam bekerja dan etika pun memiliki peran penting di dalam lingkungan masyarakat serta perkembangan profesi akuntansi (Lia Anggriati, 2019). Etika dalam profesi akuntansi merupakan panduan bagi perilaku akuntan sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban terhadap klien, masyarakat, anggota, profesi dan dirinya sendiri (Sari, 2016).

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, seperti akuntan. Profesi akuntan merupakan suatu profesi semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan manajemen maupun akuntan pemerintahan. Sebagai seorang akuntan yang professional akuntan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi terhadap mutu jasa akuntan jika seorang akuntan menerapkan standar etika yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Namun saat ini profesi akuntan mendapat penilaian kurang baik dalam masyarakat, hal ini terjadi karena meningkatnya isu-isu etika dalam dunia bisnis dan maraknya kasus

pelanggaran etika yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap akuntan mulai menurun (Kusuma dan Budisantosa, 2017).

Di Indonesia, isu mengenai etika dibidang akuntansi berkembang seiring dengan terjadinya kasus pelanggaran etika yang disebabkan oleh profesi akuntan karena di dalam dunia akuntan ini tidak lagi mempertimbangkan etika namun lebih mencari keuntungan yang besar dengan menyepelekan nilai-nilai etika yang berlaku. Banyak kasus-kasus yang terjadi akibat kecurangan-kecurangan praktik akuntansi dan bisnis.

Berdasarkan data Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sanksi pembekuan yang diberikan terhadap KAP di Indonesia sejumlah 9 KAP pada kuartal ke III tahun 2019. Selain itu, 3 KAP diberikan rekomendasi, 12 KAP diberikan peringatan, 5 KAP dilakukan pembatasan entitas dan 5 KAP lainnya dilakukan pembatasan jasa.

Seperti kasus PT Hanson International Tbk periode 2016 terkait penggelembungan pendapatan laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi kepada akuntan tersebut karena dinilai tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan dan terbukti telah melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik pasal 66 UUPM jis, paragraf A 14 SPAP SA 200 dan seksi 130 kode etik profesi akuntan publik (CNBC Indonesia, 2019). Selain itu kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk periode 2018, Kementrian Keuangan telah memaparkan kelalaian akuntan dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk dengan melanggar standar audit 315, melanggar standar audit 500, melanggar standar

audit 560, hal tersebut akhirnya pusat pembinaan profesi keuangan memberikan sanksi terhadap akuntan tersebut (CNN Indonesia, 2019).

Kasus pelanggaran etika yang menimpa profesi akuntan ini nantinya berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat dan persepsi terhadap profesi akuntan. Kasus-kasus tersebut seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai kesiapan profesionalisme seperti keahlian, karakter, dan pengetahuan tentang pemahaman kode etik akuntan Indonesia serta kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan, hal ini tidak terlepas dari dunia pendidikan dimana akuntan ini diperkenalkan dan mempelajari tentang ilmu akuntansi. Menurut Asriati dan Hidayat (2018) juga mengungkapkan bahwa salah satu usaha untuk mengurangi kecurangan tersebut adalah dengan pendidikan etika yang diberikan kepada mahasiswa ketika berada di bangku kuliah.

Dunia pendidikan mengambil andil besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga profesional akuntansi. Masalah etika menjadi isu yang penting dalam bidang akuntansi di perguruan tinggi, karena lingkungan pendidikan memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku mahasiswa. Menurut (Wardana dan Mimba, 2016) perguruan tinggi merupakan penghasil sumber daya manusia yang profesional, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada, sehingga dituntut dapat menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kualifikasi keahlian sesuai bidang ilmunya dan juga memiliki perilaku etis yang

tinggi. Said dan Rahmawati (2018) juga menyatakan bahwa dunia pendidikan akuntansi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku etis seseorang akuntan, karenanya pemahaman mahasiswa akuntansi sangat diperlukan dalam hal etika dan keberadaan pendidikan etika ini juga memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntan di Indonesia.

Perilaku etis pada mahasiswa merupakan perilaku yang ditunjukkan mahasiswa yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku pada perguruan tinggi. Perilaku yang ditunjukkan mahasiswa merupakan cerminan perilakunya dimasa mendatang saat mereka terjun ke dunia profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga menyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukan (Suryaningsih dan Wahyudin, 2019).


Bibit-bibit perilaku tidak etis di kalangan professional ini sebenarnya sudah tumbuh sejak sebelum menjadi mahasiswa. Dalam konteks mahasiswa, salah satu bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi di lingkungan akademik adalah perilaku curang seperti mencotek, dan bekerja sama pada saat ujian, menyalin pekerjaan teman, datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan dosen (Chairani dan Nurhazana 2020).

Penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur. Hal ini dikarenakan UPN "Veteran" Jatim mempunyai visi yaitu menjadi Universitas unggul berkarakter bela negara. Visi tersebut tercermin dari perilaku mahasiswa UPN "Veteran" Jatim. Untuk mendukung visi tersebut program studi akuntansi di dalam kurikulumnya memasukan mata

kuliah Etika Bisnis dan Profesi agar nantinya mahasiswa memiliki perilaku yang etis dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memiliki sifat profesional dalam menjalankan suatu profesi yang ditekuninya. Terutama perilaku etis dari mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.


Fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur berdasarkan penyebaran survey pendahuluan yang menyinggung tentang permasalahan dalam berperilaku tindak kecurangan di lingkungan perkuliahan. Dapat diketahui dalam diagram 1.1 bahwa dari 46 mahasiswa hanya sebanyak 4 mahasiswa (8,7%) yang tidak pernah melakukan tindakan kecurangan bekerja sama dengan teman ketika ujian berlangsung dan 42 mahasiswa (91,3%) pernah melakukan tindakan kecurangan tersebut.

Gambar 1.1 Persentase Mahasiswa yang melakukan tindakan kecurangan bekerja sama dengan teman saat ujian.



Sumber: Peneliti

Gambar 1.2 Persentase tindakan kecurangan membuat catatan sebagai bahan contekan untuk ujian



Sumber: Peneliti

Berdasarkan diagram 1.2 pun juga dapat diketahui bentuk kecurangan lainnya bahwa terdapat 26 mahasiswa (56,5%) yang masih melakukan kecurangan dalam bentuk membuat catatan sebagai bahan contekan untuk ujian dan 20 mahasiswa tidak pernah melakukan hal tersebut.

Masih sangat disayangkan karena mahasiswa belum mempraktikkan kode etik profesi akuntan dalam kegiatan belajar, hanya sekedar memahami teori seperti kejujuran dan integritas. Terkait kejujuran, mahasiswa dalam mengerjakan ujian yang masih bekerja sama dengan teman ketika ujian dan membuat catatan sebagai bahan contekan untuk ujian.

Ketidakjujuran merupakan perilaku yang tidak etis dan menjadi kebiasaan buruk ketika mahasiswa sudah lulus dari bangku kuliah demi mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai. Perilaku etis yang tidak ditanamkan

di setiap individu akan berdampak pada kehidupan mendatang guna dijadikan suatu kebiasaan dalam dunia kerja sehingga ada peluang melakukan kecurangan pada setiap profesi yang dimiliki terutama profesi akuntan.

Pemahaman kode etik akuntan Indonesia merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan yang bekerja di lingkungan dunia usaha, instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam memenuhi tanggung jawab profesinya (Seran dan Herwiyanti, 2019). Perlu sekali seorang akuntan di Indonesia memahami kode etik akuntansi ini agar akuntan memiliki perilaku etis dalam menjalankan tugas dan profesinya.

Kode etik akuntan Indonesia seksi 110 tentang prinsip dasar etika terdapat lima prinsip untuk akuntan yaitu integritas, integritas yang berarti bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas dengan tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Kerahasiaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil

hubungan profesional dan bisnis. Dan yang terakhir perilaku profesional untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan (Kode Etik Akuntan Indonesia, 2020:5).

Perilaku etis dapat terbentuk oleh 3 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu salah satunya yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan intelektual merupakan kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan mengenali, menyambung, merangkai kata-kata, berpikir analitis dan kritis dalam setiap pengambilan keputusan dan menjawab pertanyaan dengan cepat, sigap dan benar. Kecerdasan intelektual seseorang memiliki pengetahuan yang lebih dan akan membuatnya cenderung untuk mengurangi tindakan perilaku yang tidak sesuai. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani (2016) yang juga menyatakan bahwa kecerdasan intelektual dapat mempengaruhi perilaku etis mahasiswa. Namun, hasil lain ditunjukkan pada penelitian Pangestu, dkk. (2019) bahwa kecerdasan intelektual tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa karena tidak semua mahasiswa yang pandai atau mahasiswa yang bisa memahami materi perkuliahan punya perilaku etis yang baik, hal ini juga didukung oleh penelitian Sekartaji, dkk., (2020) yang menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual tidak berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi.

Perilaku etis seseorang terbentuk karena suatu kesadaran untuk selalu bersikap etis, kesadaran untuk bersikap etis tersebut didasari oleh kemampuan seorang individu dalam menentukan apa yang benar dan apa

yang salah, dan kesadaran tersebut merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Menurut Rokhana dan Sutrisno (2016) kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengelola perasaannya, memotivasi dirinya, tegar dalam menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang rekatif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Pernyataan tersebut didukung oleh Wijayanti (2018) orang yang memiliki kecerdasan emosional seperti kemampuan memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, dan memberi nasihat dan memecahkan masalah jika timbul konflik akan cenderung mempertimbangkan etika dalam perilakunya. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Amaliya, dkk., (2019) bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan .

Selain itu, kecerdasan spiritual ini mampu menggabungkan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara komprehensif. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang dalam memaknai kehidupan serta kemampuan seseorang dalam memaknai nilai, moral dan perbuatan terhadap sesama makhluk hidup serta mampu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang positif. Kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh seseorang akan meningkatkan kemampuan dirinya, memecahkan masalah, dan mampu menempatkan baik buruknya suatu tindakan. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual akan mampu memaknai bahwa segala kegiatannya bermakna ibadah dan mampu mengontrol diri untuk tidak melakukan hal negatif (Pasek, 2017).

Beragamnya hasil penelitian sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten dan adanya beberapa kasus, sehingga menyebabkan ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai kecerdasan mahasiswa dan pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, diperoleh rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?
2. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?
3. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?
4. Apakah pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kecerdasan intelektual terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kecerdasan spiritual terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dunia akademisi khususnya bidang akuntansi pada perguruan tinggi dalam mendidik, serta mendiskusikan mengenai pentingnya keseimbangan pola pikir dengan adanya pemahaman kode etik profesi akuntan dan kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki tiap mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memperhatikan tingkat perilaku etis.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan dasar mengenai pentingnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis mahasiswa akuntansi.